



PUTUSAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, perempuan, NIK 810101520XXXX, lahir di Kelapa Dua, tanggal 12 Januari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, nomor HP : 082288XXXXXX. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : PENGGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, NIK 8101010201XXXXX, lahir di Wainuru, tanggal 2 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (tukang pembuat perahu fiber), bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 8 Oktober 2024, dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Amahai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah SERI MA dengan Nomor : NOMOR KUTIPAN. tanggal 12 Mei 2015;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian berpindah dan menetap di Negeri Administratif Yainuelo RT.007, Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK 1 laki-laki, lahir di Bau-bau, tanggal 22 Agustus 2008. Saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA;
 - 4.2 ANAK 2, laki-laki, lahir di Wainuru tanggal 29 Juli 2012. Saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP;Sekarang semua anak tersebut sedang berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL;
 - 4.2. Informasi perselingkuhan tersebut diberitahu langsung oleh keponakan Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.3. Penggugat memberi tahu kepada Tergugat jika ingin menikah lagi Tergugat harus menceraikan Penggugat Terlebih dahulu;
 - 4.4. Saat kembali dari Nabire Tergugat sempat pulang ke rumah selama 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian Tergugat pergi menemui perempuan selingkuhannya tersebut di kota Bau-bau dan setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali Tergugat mengajukan cerai talak terhadap Penggugat. Namun saat sidang ikrar talak, Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan juga tidak melapor ke Pengadilan Agama Masohi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lamanya, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya Penggugat dan Tergugat tetap masih menjadi suami istri;

6. Bahwa, Tergugat telah menikah lagi pada bulan Juli tahun 2022 dan tinggal bersama dengan istrinya di Kampung Samabusa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi Komunikasi, tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*secara in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor NOMOR PERKARA 30 September 2024 dan 9 Oktober 2024;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 810101520xxxx atas nama penggugat, tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR KUTIPAN, tanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor Perkara



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti Penggugat memiliki identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT (adik ipar Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan SAKSI II PENGGUGAT (tetangga Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi tersebut mengenai pisah rumah sebagai akibat pertengkaran merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan atau mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Tergugat, serta adanya upaya damai dari Hakim maupun pihak keluarga yang seluruhnya tidak berhasil, hal tersebut menjadi sumber persangkaan Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheerbare twespalt*).

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Rukia Malawat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor Perkara